



P U T U S A N

Nomor 344/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM WAHYUDI Als YUDI Als UCIL Bin MUKODO
Tempat lahir : Liman Benawi
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 14 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV RT.14 Kampung Liman Benawi
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak Tanggal tanggal 06 September 2016 sampai dengan Tanggal 05 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal tanggal 04 Desember 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 September 2016 No. 344/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 September 2016 No. 344/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa IMAM WAHYUDI Als YUDI Als UCIL Bin MUKODO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM WAHYUDI Als YUDI Als UCIL Bin MUKODO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM WAHYUDI Als YUDI Als UCIL Bin MUKODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandalam Lembaga Pemasyarakatan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan Nomor Polisi BE 4985 RE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Imam Wahyudi Als Yudi Als Ucil Bin Mukodo;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa IMAM WAHYUDI ALS YUDI ALS UCIL BIN MUKODO** bersama dengan **ADI PUTRA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di teras rumah Saksi SRI HARIATI BINTI TUNGONO

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa IMAM WAHYUDI ALS YUDI ALS UCIL BIN MUKODO bertemu dengan ADI PUTRA (DPO) dan mendapat cerita bahwa keponakan terdakwa yang bernama DITA yang merupakan pacar ADI PUTRA (DPO) sering diganggu dan dilecehkan oleh saksi korban NGGALA EKA YUDA BIN YAHMAN dan pernah dikirim SMS yang mengajak untuk kencan di hotel. Mendengar cerita tersebut terdakwa merasa emosi dan tidak terima kemudian langsung mencari saksi korban. Terdakwa menjemput saksi korban yang sedang menghadiri acara khitanan di rumah warga dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dengan Nopol BE 4985 RE milik ADI PUTRA (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban ke rumah terdakwa karena ada urusan penting, dan setelah saksi korban ikut diboncengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, terdakwa tidak membawa saksi korban ke rumahnya, melainkan membawa saksi korban ke rumah saksi SRI HARIATI BINTI TUNGGONO di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, terdakwa dan saksi korban sampai ke teras rumah saksi SRI HARIATI BINTI TUNGGONO, pada saat itu terdakwa pergi kesamping rumah untuk menelpon seseorang dan sekitar lima menit kemudian datang kurang lebih 10 orang mendekati terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa langsung menampar kuat pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan minggir karena ADI PUTRA (DPO) langsung memukul dibagian muka/wajah saksi korban dan hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi korban bertanya "Ini masalahnya apa kok saya dipukuli" kemudian dijawab oleh terdakwa dan ADI PUTRA (DPO) "Kamu merkosa DITA", dan saksi korban jawab: "Kalau saya merkosa anak itu tanyakan dimana, kapan bila perlu orangnya suruh kesini" kemudian dijawab oleh terdakwa: "kalau kamu gak ngaku saya bunuh sekalian kamu, kamu kan melecehkan keponakanku",

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban ditarik masuk kedalam rumah saksi SRI HARIATI BIN TUNGGONO agar tidak dipukuli lagi, tak lama kemudian saksi korban menelpon saksi EDI SUSANTO BIN PONIRAN memberitahukan kejadian tersebut dan minta dijemput. Tak lama kemudian saksi EDI SUSANTO BIN PONIRAN datang bersama saksi LEGIONO BIN WONGSODIHARJO. Sempat terjadi ribut mulut sebentar namun kemudian saksi korban diajak pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trimurjo;

- Bahwa pada saat saksi korban dikeroyok, saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena terdakwa dan ADI PUTRA (DPO) langsung memukuli wajah/muka saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka memar dipipi sebelah kiri, memar dihidung dan luka robek dibagian hidung yang banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut adalah karena saksi korban dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap DITA yang merupakan keponakan dari terdakwa dan merupakan pacar dari ADI PUTRA (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Simbar Waringin Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 441/084.B/PKM.SBW/IV/2016 Tanggal 12 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drg. DWI KRISNAWATI Atas nama pasien NGGALA EKA YUDA BIN YAHMAN dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 2. Didapati:
 - a. Luka bengkak kemerahan serta mengeluarkan darah dibagian hidung.
 - b. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Dengan kesimpulan:

Ditemukan adanya luka bengkak kemerahan serta mengeluarkan darah dibagian hidung, yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa IMAM WAHYUDI ALS YUDI ALS UCIL BIN MUKODO** bersama dengan **ADI PUTRA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di teras rumah Saksi SRI HARIATI BINTI TUNGGONO

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NGGALA EKA YUDA BIN YAHMAN.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa IMAM WAHYUDI ALS YUDI ALS UCIL BIN MUKODO bertemu dengan ADI PUTRA (DPO) dan mendapat cerita bahwa keponakan terdakwa yang bernama DITA yang merupakan pacar ADI PUTRA (DPO) sering diganggu dan dilecehkan oleh saksi korban NGGALA EKA YUDA BIN YAHMAN dan pernah dikirim SMS yang mengajak untuk kencan di hotel. Mendengar cerita tersebut terdakwa merasa emosi dan tidak terima kemudian langsung mencari saksi korban. Terdakwa menjemput saksi korban yang sedang menghadiri acara khitanan di rumah warga dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dengan Nopol BE 4985 RE milik ADI PUTRA (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban ke rumah terdakwa karena ada urusan penting, dan setelah saksi korban ikut diboncengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, terdakwa tidak membawa saksi korban ke rumahnya, melainkan membawa saksi korban ke rumah saksi SRI HARIATI BINTI TUNGGONO di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, terdakwa dan saksi korban sampai ke teras rumah saksi SRI HARIATI BINTI TUNGGONO, pada saat itu terdakwa pergi kesamping rumah untuk menelpon seseorang dan sekitar lima menit kemudian datang kurang lebih 10 orang mendekati terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa langsung menampar kuat pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan minggir karena ADI PUTRA (DPO) langsung memukul dibagian muka/wajah saksi korban dan hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi korban bertanya "Ini masalahnya apa kok saya dipukuli" kemudian dijawab oleh terdakwa dan ADI PUTRA (DPO) "Kamu merkosa DITA", dan saksi korban jawab: "Kalau saya merkosa anak itu tanyakan dimana, kapan bila perlu orangnya suruh kesini" kemudian dijawab oleh terdakwa: "kalau kamu

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gag ngaku saya bunuh sekalian kamu, kamu kan melecehkan keponakanku", selanjutnya saksi korban ditarik masuk kedalam rumah saksi SRI HARIATI BIN TUNGGONO agar tidak dipukuli lagi, tak lama kemudian saksi korban menelpon saksi EDI SUSANTO BIN PONIRAN memberitahukan kejadian tersebut dan minta dijemput. Tak lama kemudian saksi EDI SUSANTO BIN PONIRAN datang bersama saksi LEGIONO BIN WONGSODIHARJO. Sempat terjadi ribut mulut sebentar namun kemudian saksi korban diajak pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trimurjo;

- Bahwa pada saat saksi korban dikeroyok, saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena terdakwa dan ADI PUTRA (DPO) langsung memukuli wajah/muka saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka memar dipipi sebelah kiri, memar dihidung dan luka robek dibagian hidung yang banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut adalah karena saksi korban dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap DITA yang merupakan keponakan dari terdakwa dan merupakan pacar dari ADI PUTRA (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Simbar Waringin Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 441/084.B/PKM.SBW/IV/2016 Tanggal 12 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drg. DWI KRISNAWATI Atas nama pasien NGGALA EKA YUDA BIN YAHMAN dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.

2. Didapati:

- a. Luka bengkok kemerahan serta mengeluarkan darah dibagian hidung.
- b. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Dengan kesimpulan:

Ditemukan adanya luka bengkok kemerahan serta mengeluarkan darah dibagian hidung, yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



Saksi I. Sri Hariati Binti Tunggono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjodan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30Wib, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengahterdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban yang bernama saksiNggala Eka Yuda;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO)menganiaya saksi Nggala Eka Yudadengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawalpada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa dan saksi korban sampai ke teras rumah saksi, pada saat itu terdakwa pergi kesamping rumah untuk menelpon seseorang, Selanjutnyasekitar lima menit kemudian datang kurang lebih 10 orang mendekati terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa langsung menampar kuat pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan minggir karena Saudara Adi Putra (DPO) langsung memukul dibagian muka/wajah saksi korban dan hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi korban bertanya *"Ini masalahnya apa kok saya dipukuli"* kemudian dijawab oleh terdakwa dan Saudara Adi Putra (DPO) *"Kamu merkosa DITA"*, dan saksi korban jawab: *"Kalau saya merkosa anak itu tanyakan dimana, kapan bila perlu orangnya suruh kesini"* kemudian dijawab oleh terdakwa: *"kalau kamu gak ngaku saya bunuh sekalian kamu, kamu kan melecehkan keponakanku"*, selanjutnya saksi korban ditarik masuk kedalam rumah saksi agar tidak dipukuli lagi, tak lama kemudian saksi korban menelpon saksi Edi Susanto memberitahukan kejadian tersebut dan minta dijemput, tidak beberapa lama kemudian saksi Edi Susanto datang bersama saksi Legiono dan sempat terjadi ribut mulut sebentar namun kemudian saksi korban diajak pulang;
- Bahwa korban melakukan perlawanan pada saat dilakukan pengeroyokan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan penganiayaan tersebut berlangsung selama \pm 15 menit sebelum akhirnya anggota Polisi Sektor Trimurjo mendatangi lokasi dan mengamankan situasi ;
- Bahwa Selain saksi masih banyak warga yang juga mengetahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi, akan tetapi saksi tidak menginganya siapa saja yang ada pada saat itu ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Nggala Eka Yuda mengalami luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Nggala Eka Yuda Bin Yahman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30Wib, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepadasaksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) menganiaya saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang berada di acara khitanan dirumah warga tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih dengan Nopol BE 4985 RE dan selanjutnya mengajak saksi kerumah terdakwa karena ada urusan penting, dan setelah saksi ikut diboncengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, terdakwa tidak membawa saksi kerumahnya, melainkan membawa saksi kerumah saksi Sri Hariati di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnyasekira pukul 17.30 wib, terdakwa dan saksi sampai ke teras rumah saksi Sri Hariati, pada saat itu terdakwa pergi kesamping rumah untuk menelpon seseorang dan sekitar lima menit kemudian datang kurang lebih 10 orang mendekati terdakwa dan saksi, kemudian terdakwa langsung menampar kuat pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan minggir karena Saudara Adi Putra (DPO) langsung memukul dibagian muka/wajah saksi dan hidung saksi sehingga hidung saksi banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi bertanya “*Ini masalahnya apa kok saya dipukuli*” kemudian dijawab oleh terdakwa dan Saudara Adi Putra (DPO) “*Kamu merkosa DITA*”, dan saksi korban jawab “*Kalau saya merkosa anak itu tanyakan dimana, kapan bila perlu orangnya suruh kesini*” kemudian dijawab oleh terdakwa “*kalau kamu gak ngaku saya bunuh sekalian kamu, kamu kan melecehkan keponakanku*”, selanjutnya saksi ditarik masuk kedalam rumah saksi Sri Hariati agar tidak dipukuli lagi, tak lama kemudian saksi menelpon saksi Edi Susanto memberitahukan kejadian tersebut dan minta dijemput, dan tidak lama kemudian saksi Edi Susanto datang bersama saksi Legiono dan sempat terjadi ribut mulut sebentar namun kemudian saksi diajak pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trimurjo;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami memar dipipi sebelah kiri, memar dihidung dan luka robek dibagian hidung yang banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Roma Trianto Bin Yahman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30Wib, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepadasaksi Nggala Eka Yuda;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) menganiaya saksi Nggala Eka Yudadengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Nggala Eka Yuda dan saksi mengetahui kejadian

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah saksi Nggala Eka Yuda menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan minta di jemput di rumah saksi Sri Hariatiselanjutnya saksi bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Legiono menuju rumah saksi Sri Hariati dan selanjutnya saksi membawa saksi Nggala Eka Yuda ke Puskesmas untuk berobat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Nggala Eka Yudamengalami memar dipipi sebelah kiri, memar dihidung dan luka robek dibagian hidung yang banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Nggala Eka Yudatidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli dibacakan tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Legiono Bin Imam Wongsodiharjo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30Wib, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepadasaksiNggala Eka Yuda;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) menganiaya saksi Nggala Eka Yudadengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Nggala Eka Yuda dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Nggala Eka Yuda menghubungi saksi Roma Trianto melalui handphone dan mengatakan minta di jemput di rumah saksi Sri Hariatiselanjutnya saksi bersama dengan saksi Roma Trianto dan saksi Edi Susanto menuju rumah saksi Sri Hariatidan selanjutnya saksi membawa saksi Nggala Eka Yuda ke Puskesmas untuk berobat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Nggala Eka Yudamengalami memar dipipi sebelah kiri, memar dihidung dan luka robek dibagian hidung yang banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Nggala Eka Yudatidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli dibacakan tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Trimurjodan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30Wib, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepadasaksiNggala Eka Yuda;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesaldengan saksi Nggala Eka Yudakarena saksi Nggala Eka Yudatelah menghina keponakan terdakwa yang bernama Saudari Dita yang merupakan pacar Saudara Adi Putra (DPO) sering diganggu dan dilecehkan oleh saksi korban Nggala Eka Yuda dan pernah dikirim SMS yang mengajak untuk kencan dihotel, mendengar cerita tersebut terdakwa merasa emosi dan tidak terima;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) melakukanpenganiayaan kepada saksi Nggala Eka Yudadengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Saudara Adi Putra (DPO) dan mendapat cerita bahwa keponakan terdakwa yang bernama Saudari Dita yang merupakan pacar Saudara Adi Putra (DPO) sering diganggu dan dilecehkan oleh saksi korban Nggala Eka Yuda dan pernah dikirim SMS yang mengajak untuk kencan dihotel, mendengar cerita tersebut terdakwa merasa emosi dan tidak terima kemudian langsung mencari saksi korban Nggala Eka Yuda ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban Nggala Eka Yuda yang sedang menghadiri acara khitanan dirumah warga dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dengan Nopol BE 4985 RE milik Saudara Adi Putra (DPO), Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Nggala Eka Yuda, terdakwa mengajak saksi korban Nggala Eka Yuda kerumah terdakwa dengan alasan karena ada urusan penting, dan setelah saksi korban Nggala Eka Yuda ikut

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diboncengan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, akan tetapi terdakwa tidak membawa saksi korban Nggala Eka Yuda kerumah terdakwa melainkan membawa kerumah saksi Sri Hariati di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, terdakwa dan saksi korban Nggala Eka Yuda sampai ke teras rumah saksi Sri Hariati dimana pada saat itu terdakwa pergi kesamping rumah untuk menelpon Saudara Adi Putra (DPO) untuk datang kerumah saksi Sri Hariati dan sekitar lima menit kemudian datang Saudara Adi Putra (DPO) bersamaan dengan datangnya kurang lebih 10 orang mendekati terdakwa dan saksi korban Nggala Eka Yuda, kemudian terdakwa langsung menampar kuat pipi sebelah kiri saksi korban Nggala Eka Yuda dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan minggir karena Saudara Adi Putra (DPO) langsung memukul dibagian muka/wajah dan hidung sehingga hidung saksi korban Nggala Eka Yuda banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi korban Nggala Eka Yuda bertanya *"Ini masalahnya apa kok saya dipukuli"* kemudian dijawab oleh terdakwa dan Saudara Adi Putra (DPO) *"kamu merkosa Dita"*, dan saksi korban Nggala Eka Yuda jawab: *"Kalau saya merkosa anak itu tanyakan dimana, kapan bila perlu orangnya suruh kesini"* kemudian dijawab oleh terdakwa: *"kalau kamu gak ngaku saya bunuh sekalian kamu, kamu kan melecehkan keponakanku"*, selanjutnya saksi korban Nggala Eka Yuda ditarik masuk kedalam rumah saksi Sri Hariati agar tidak dipukuli lagi, tak lama kemudian datang saksi Edi Susanto bersama saksi Legiono, dan selanjutnya sempat terjadi ribut mulut sebentar namun kemudian saksi korban Nggala Eka Yuda pergi;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan kenal dengan 10 (sepuluh) orang yang datang bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Nggala Eka Yuda alami ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Nggala Eka Yuda dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) yaitu ;

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V. Yono Rohadi Bin Hadi Admojo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksiketahuidalamperkarainisehubungan terjadinya pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwabersama dengan Saudara Adi Putra (DPO);
- Bahwa kejadiantersebutterjadipada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di teras rumah Saksi Sri Hariati yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) telah melakukan penganiayaan kepada saksi Nggala Eka Yuda ;
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut menurut terdakwa dan dari warga bahwa saksi Nggala Eka Yuda telah memperkosa keponakan terdakwa ;
- Bahwa mengetahui kejadian pemukulan tersebut yang saksi lakukan berusaha mendamaikan antara terdakwa dengan saksi Nggala Eka Yuda dan ada pembicaraan perdamaian agar tidak sampai ke Polisi, akan tetapi setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar bahwa saksi Nggala Eka Yuda sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi sempat mendengar bahwa akan ada serangan balik dari pihak saksi korban Nggala Eka Yuda, selanjutnya saksi menghubungi Kelapa Kampung Liman Benawi agar dapat mendaiman warganya untuk tidak menyerang kampung terdakwa dan selanjutnya terjadi pembicaraan perdamaian dan disaksikan oleh Kepala Polsek Trimurjo serta Babin Kamtipnas dan saksi korban Nggala Eka Yuda mau berdamai dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Trimurjo setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian dan ketika di tanyakan kepada pihak dari keluarga korban berkata biar terdakwa di beri pelajaran ;
- Bahwa tidak ada surat perdamaian akan tetapi di dalam pembicaraan sebelumnya ada kata-kata saksi korban Nggala Eka Yuda mau berdamai dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan Nomor Polisi BE 4985 RE ;

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Revertum dari Puskesmas Simbar Waringin Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 441/084.B/PKM.SBW/IV/2016 Tanggal 12 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drg. Dwi Krisnawati atas nama pasien Nggala Eka Yuda Bin Yahman dengan hasil pemeriksaan Pasien diperiksa dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Didapati Luka bengkak kemerahan serta mengeluarkan darah dibagian hidung, Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, Dengan kesimpulan Ditemukan adanya luka bengkak kemerahan serta mengeluarkan darah dibagian hidung, yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjodan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30Wib, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepadasaksi Nggala Eka Yuda;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesal dengan saksi Nggala Eka Yuda karena saksi Nggala Eka Yuda telah menghina keponakan terdakwa yang bernama Saudari Dita yang merupakan pacar Saudara Adi Putra (DPO) sering diganggu dan dilecehkan oleh saksi korban Nggala Eka Yuda dan pernah dikirim SMS yang mengajak untuk kencan di hotel, mendengar cerita tersebut terdakwa merasa emosi dan tidak terima;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi Nggala Eka Yuda dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Saudara Adi Putra (DPO) dan mendapat cerita bahwa keponakan terdakwa yang bernama Saudari Dita yang merupakan pacar Saudara Adi Putra (DPO) sering diganggu dan dilecehkan oleh saksi korban Nggala Eka Yuda dan pernah dikirim SMS yang mengajak untuk kencan di hotel, mendengar cerita

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa merasa emosi dan tidak terima kemudian langsung mencari saksi korban Nggala Eka Yuda ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban Nggala Eka Yuda yang sedang menghadiri acara khitanan di rumah warga dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dengan Nopol BE 4985 RE milik Saudara Adi Putra (DPO), Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Nggala Eka Yuda, terdakwa mengajak saksi korban Nggala Eka Yuda ke rumah terdakwa dengan alasan karena ada urusan penting, dan setelah saksi korban Nggala Eka Yuda ikut diboncengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, akan tetapi terdakwa tidak membawa saksi korban Nggala Eka Yuda ke rumah terdakwa melainkan membawa ke rumah saksi Sri Hariati di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, terdakwa dan saksi korban Nggala Eka Yuda sampai ke teras rumah saksi Sri Hariati dimana pada saat itu terdakwa pergi kesamping rumah untuk menelpon Saudara Adi Putra (DPO) untuk datang ke rumah saksi Sri Hariati dan sekitar lima menit kemudian datang Saudara Adi Putra (DPO) bersamaan dengan datangnya kurang lebih 10 orang mendekati terdakwa dan saksi korban Nggala Eka Yuda, kemudian terdakwa langsung menampar kuat pipi sebelah kiri saksi korban Nggala Eka Yuda dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan minggir karena Saudara Adi Putra (DPO) langsung memukul dibagian muka/wajah dan hidung sehingga hidung saksi korban Nggala Eka Yuda banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi korban Nggala Eka Yuda bertanya *"Ini masalahnya apa kok saya dipukul"* kemudian dijawab oleh terdakwa dan Saudara Adi Putra (DPO) *"kamu merkosa Dita"*, dan saksi korban Nggala Eka Yuda jawab: *"Kalau saya merkosa anak itu tanyakan dimana, kapan bila perlu orangnya suruh kesini"* kemudian dijawab oleh terdakwa: *"kalau kamu gak ngaku saya bunuh sekalian kamu, kamu kan melecehkan keponakanku"*, selanjutnya saksi korban Nggala Eka Yuda ditarik masuk ke dalam rumah saksi Sri Hariati agar tidak dipukuli lagi, tak lama kemudian datang saksi Edi Susanto bersama saksi Legiono, dan selanjutnya sempat terjadi ribut mulut sebentar namun kemudian saksi korban Nggala Eka Yuda pergi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan kenal dengan 10 (sepuluh) orang yang datang bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Nggala Eka Yudamengalami memar dipipi sebelah kiri, memar dihidung dan luka robek dibagian hidung yang banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Nggala Eka Yudatidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Nggala Eka Yudadengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu melanggar dakwaan

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan IMAM WAHYUDI Als YUDI Als UCIL Bin MUKODO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nggala Eka Yudadengan menggunakan tangan kosong pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.30Wib, bertempat di teras rumah saksi Sri Hariati yang beralamat di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Nggala Eka Yuda bersama-sama dengan Saudara Adi Putra (DPO);

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesal dengan saksi Nggala Eka Yuda karena saksi Nggala Eka Yuda telah menghina keponakan terdakwa yang bernama Saudari Dita yang merupakan pacar Saudara Adi Putra (DPO) sering diganggu dan dilecehkan oleh saksi korban Nggala Eka Yuda dan pernah dikirim SMS yang mengajak untuk kencan di hotel, mendengar cerita tersebut terdakwa merasa emosi dan tidak terima;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Adi Putra (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi Nggala Eka Yudadengan menggunakan tangan kosong ;

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi ketika awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Saudara Adi Putra (DPO) dan mendapat cerita bahwa keponakan terdakwa yang bernama Saudari Dita yang merupakan pacar Saudara Adi Putra (DPO) sering diganggu dan dilecehkan oleh saksi korban Nggala Eka Yuda dan pernah dikirim SMS yang mengajak untuk kencan dihotel, mendengar cerita tersebut terdakwa merasa emosi dan tidak terima kemudian langsung mencari saksi korban Nggala Eka Yuda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban Nggala Eka Yuda yang sedang menghadiri acara khitanan di rumah warga dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dengan Nopol BE 4985 RE milik Saudara Adi Putra (DPO), Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Nggala Eka Yuda, terdakwa mengajak saksi korban Nggala Eka Yuda kerumah terdakwa dengan alasan karena ada urusan penting, dan setelah saksi korban Nggala Eka Yuda ikut diboncengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, akan tetapi terdakwa tidak membawa saksi korban Nggala Eka Yuda kerumah terdakwa melainkan membawa kerumah saksi Sri Hariati di Dusun IV Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, terdakwa dan saksi korban Nggala Eka Yuda sampai ke teras rumah saksi Sri Hariati dimana pada saat itu terdakwa pergi kesamping rumah untuk menelpon Saudara Adi Putra (DPO) untuk datang kerumah saksi Sri Hariati dan sekitar lima menit kemudian datang Saudara Adi Putra (DPO) bersamaan dengan datangnya kurang lebih 10 orang mendekati terdakwa dan saksi korban Nggala Eka Yuda, kemudian terdakwa langsung menampar kuat pipi sebelah kiri saksi korban Nggala Eka Yuda dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan minggir karena Saudara Adi Putra (DPO) langsung memukul dibagian muka/wajah dan hidung sehingga hidung saksi korban Nggala Eka Yuda banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi korban Nggala Eka Yuda bertanya “*Ini masalahnya apa kok saya dipukuli*” kemudian dijawab oleh terdakwa dan Saudara Adi Putra (DPO) “*kamu merkosa Dita*”, dan saksi korban Nggala Eka Yuda jawab: “*Kalau saya merkosa anak itu tanyakan dimana, kapan bila perlu orangnya suruh kesini*” kemudian dijawab oleh terdakwa: “*kalau kamu gak ngaku saya bunuh sekalian kamu, kamu kan melecehkan keponakanku*”, selanjutnya saksi korban Nggala Eka Yuda ditarik masuk kedalam rumah saksi Sri Hariati agar tidak dipukuli lagi, tak lama kemudian datang saksi Edi Susanto bersama saksi Legiono,

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya sempat terjadi ribut mulut sebentar namun kemudian saksi korban Nggala Eka Yuda pergi ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Nggala Eka Yuda mengalami memar dipipi sebelah kiri, memar dihidung dan luka robek dibagian hidung yang banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Nggala Eka Yuda tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari dan sesuai dengan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Simbar Waringin Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 441/084.B/PKM.SBW/IV/2016 Tanggal 12 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drg. Dwi Krisnawati atas nama pasien Nggala Eka Yuda Bin Yahman dengan hasil pemeriksaan Pasien diperiksa dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Didapati Luka bengkok kemerahan serta mengeluarkan darah dibagian hidung, Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, Dengan kesimpulan Ditemukan adanya luka bengkok kemerahan serta mengeluarkan darah dibagian hidung, yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Nggala Eka Yuda;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan Nomor Polisi BE 4985 RE, oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Imam Wahyudi Als Yudi Als Ucil Bin Mukodo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat(1)KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IMAM WAHYUDI Als YUDI Als UCIL Bin MUKODO** telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" ;

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMAM WAHYUDI Als YUDI Als UCIL Bin MUKODO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan Nomor Polisi BE 4985 RE ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Imam Wahyudi Als Yudi Als Ucil Bin Mukodo ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA tanggal 18 Oktober 2016, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **AMIR HAMZAH, SH., MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri **MUHAMMAD RONY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

AMIR HAMZAH, SH., MH.

Putusan. No. 344/Pid.B/2016/PN Gns. hal 21